



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 981 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik dalam pemberian kepastian standar pelayanan informasi tentang pendokumentasian informasi publik, maka perlu menetapkan Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Riau Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan pemuakhiran Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 643);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pendokumentasian Informasi Publik.
- KEDUA** : Standar Pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 Agustus 2022



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 981 Tahun 2022
 Tanggal : 16 Agustus 2022

STANDAR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td> <td>1</td> <td>063.3/005/SOP-PLIP.DKI/2022</td> </tr> <tr> <td>TGL PEMBUATAN</td> <td>1</td> <td>17 JANUARI 2022</td> </tr> <tr> <td>TGL. REVISI</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TGL. EFEKTIF</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIBAHKAN OLEH</td> <td></td> <td>  KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU H. HASAN, S.Sos NIP. 19771119 200604 1 010 </td> </tr> <tr> <td>NAMA SOP</td> <td></td> <td>STANDAR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK</td> </tr> </table>	NOMOR SOP	1	063.3/005/SOP-PLIP.DKI/2022	TGL PEMBUATAN	1	17 JANUARI 2022	TGL. REVISI	1		TGL. EFEKTIF			DIBAHKAN OLEH		 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU H. HASAN, S.Sos NIP. 19771119 200604 1 010	NAMA SOP		STANDAR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
NOMOR SOP	1	063.3/005/SOP-PLIP.DKI/2022																	
TGL PEMBUATAN	1	17 JANUARI 2022																	
TGL. REVISI	1																		
TGL. EFEKTIF																			
DIBAHKAN OLEH		 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU H. HASAN, S.Sos NIP. 19771119 200604 1 010																	
NAMA SOP		STANDAR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK																	
DASAR HUKUM 1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian; 3. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. PP 41 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 6. Perki 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengolahan Layanan Informasi dan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	KUALIFIKASI PELAKSANA - Mampu dan menguasai regulasi tentang Peraturan Perundangan terkait Keterbukaan Informasi; - Menjalani Tugas dan Fungsi Jabatan; - Dapat bekerja sama dalam tim; - Dapat mengoperasikan komputer.																		
KETERANGAN 1. SOP Pelayanan Pengklasifikasian Informasi Publik; 2. SOP Pengklasifikasi Keterbukaan; 3. SOP Uji Keterbukaan Informasi Publik.	PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Lembar Kerja dan Dokumen Kerja 2. Teks of Redaksi 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet																		
PERMINTAAN Dalam hal ini Pengklasifikasi Informasi Publik tidak dibatasi, maka dokumen Informasi Publik berkategori <i>Informasi Publik</i>	PERCATATAN DAN PENDATAAN Dituangi dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>																		

FLOWCHART STANDAR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan			Pendukung			Keterangan
		PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikunasi oleh Petugas Pelayanan Informasi PPID Pelaksana. Pengisian Daftar Informasi Publik dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik serta panduan pengisiannya.			Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Atasan PPID mengetahui Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang telah dikumpulkan.			Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan			Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

ANSAR AHMAD